






**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
PEMANGKAT**

Nomor SOP	: B.19/PPN.PMK/OT/310/I/2025
Tgl Pembuatan	: 6 Januari 2025
Tgl Efektif	:
Tgl Pengesahan	: 13 Januari 2025
Disahkan oleh	: Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
	 Anam Tofani NIP. 197607222002121003
Nama SOP	: Pemutahiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1.	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	Mempunyai <i>communication skill</i>
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi
5	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
6	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
7	Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
1	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1.	Komputer, laptop, ATK
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2.	Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
		1	Buku Tamu/Agenda
		2	Daftar pemohon



SOP PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana PPS Cilacap	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	PPID Pelaksana Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat perihal pemutakhiran Daftar informasi Publik (DIP) dari PPID Pelaksana Eselon I dan mengarahkan Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPSC untuk mengidentifikasi DIP PPSC				Surat	5 menit	Surat	
2	Mengidentifikasi DIP PPSC sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan kepada PPID Pelaksana PPSC untuk dikoreksi				DIP sebelumnya	3 hari kerja	draft pemutakhiran DIP	
3	Melakukan koreksi atas DIP. Jika sudah sesuai akan disampaikan kepada PPID Pelaksanan Eselon I, jika belum sesuai maka akan dikembalikan kepada Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT PPSC untuk diperbaiki				draft pemutakhiran DIP	60 menit	Usulan pemutakhiran DIP	
4	Melakukan verifikasi atas DIP yang diusulkan oleh PPID Pelaksanan UPT, kemudian menyampaikan kepada PPID Kementerian untuk proses validasi dan penetapan DIP.				Usulan pemutakhiran DIP terverifikasi	1 hari	Penetapan DIP	
5	Menerima hasil penetapan DIP sebagai acuan dalam pengelolaan Informasi Publik				Penetapan DIP	5 menit	Penetapan DIP	